



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1180 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA GUBERNUR, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, disebutkan bahwa pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli;
 - b. bahwa selain pemberian gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan pula kepada Gubernur, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berupa Tunjangan Hari Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Gubernur, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN/ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA GUBERNUR, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU** : Memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2017 kepada :
- a. Gubernur; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA** : Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diberikan sebesar Gaji Pokok bulan Juni 2017 dan diberikan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2017.
- KETIGA** : Memberikan Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2017 kepada :
- a. Gubernur; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** huruf a meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2017.
- KELIMA** : Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA** huruf b diberikan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2017, terdiri dari :
- a. Gaji meliputi komponen sebagai berikut :
 1. Gaji Pokok;
 2. Tunjangan Keluarga; dan
 3. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
 - b. Tunjangan Kinerja Daerah.

- KEENAM** : Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibayarkan pada bulan Juli dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Juni 2017.
 - b. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 3 Juli 2017.
 - c. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah ke rekening Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan paling lambat tanggal 5 Juli 2017.
- KETUJUH** : Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta